


Research Article

Tradisi Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Jamilyatul Kamilah¹, Khotibul Umam²

1. Universitas Islam negeri Madura
E-mail: jamilyatulkamilah68686@gmail.com 

2. Universitas Islam Negeri Madura
E-mail: khotibul_umam@iainmadura.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : March 25, 2025
Accepted : May 12, 2025

Revised : April 27, 2025
Available online : June 21, 2025

How to Cite: Jamilyatul Kamilah and Khotibul Umam (2025) "The Tradition of Profit Sharing in the Agricultural Sector from the Perspective of Maqashid Syariah", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 2074–2089. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.2253.

The Tradition of Profit Sharing in the Agricultural Sector from the Perspective of Maqashid Syariah

Abstract. This study aims to analyze the practice of mukhabarah agreement known as "paron" or "maro" in the agricultural profit sharing system in Tambelangan Village, and to review its suitability with the perspective of maqashid sharia. The uniqueness of the practice in this village lies in the absence of time limits in the profit sharing agreement, which is normatively different from the provisions of fiqh but has become a hereditary tradition that is considered mutually beneficial by the local community. The study uses a descriptive qualitative approach with data collection through

participatory observation, semi-structured interviews with landowners and cultivators selected through purposive sampling, and documentation studies. Data analysis adopts the interactive model of Miles and Huberman including data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research findings show that the practice of mukhabarah in Tambelangan Village, although not implementing formal time limits, is able to realize the five aspects of maqashid sharia: hifz al-mal through optimizing land use, hifz al-nafs by ensuring farmers' livelihoods, hifdz al-din through implementing the principle of ta'awun, hifdz al-aql through developing farming skills, and hifdz al-nasl by ensuring the sustainability of family livelihoods. This practice is a manifestation of the values of mutual cooperation and trust that are rooted in the culture of the community, creating a sustainable symbiotic relationship and bridging the normative ideals of fiqh with the socio-economic realities of the local community.

Keywords: Mukhabarah; Paron; Maqashid Sharia

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad *mukhabarah* yang dikenal dengan istilah "*paron*" atau "*maro*" dalam sistem bagi hasil pertanian di Desa Tambelangan, serta meninjau kesesuaiannya dengan perspektif *maqashid syariah*. Keunikan praktik di desa ini terletak pada ketiadaan batasan waktu dalam kesepakatan bagi hasil, yang secara normatif berbeda dengan ketentuan fikih namun telah menjadi tradisi turun-temurun yang dianggap saling menguntungkan oleh masyarakat setempat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur terhadap pemilik lahan dan penggarap yang dipilih melalui purposive sampling, serta studi dokumentasi. Analisis data mengadopsi model interaktif Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik mukhabarah di Desa Tambelangan, meskipun tidak menerapkan batasan waktu secara formal, mampu mewujudkan kelima aspek *maqashid syariah*: *hifz al-mal* melalui optimalisasi pemanfaatan lahan, *hifz al-nafs* dengan menjamin sumber penghidupan petani, *hifdz al-din* melalui implementasi prinsip *ta'awun*, *hifdz al-aql* melalui pengembangan keterampilan bertani, dan *hifdz al-nasl* dengan memastikan keberlanjutan nafkah keluarga. Praktik ini menjadi manifestasi nilai gotong royong dan kepercayaan yang mengakar dalam budaya masyarakat, menciptakan hubungan simbiosis berkelanjutan dan menjembatani antara idealitas normatif fikih dengan realitas sosial ekonomi masyarakat setempat.

Kata Kunci: Mukhabarah; Paron; Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor vital dalam perekonomian Indonesia, khususnya di daerah pedesaan yang mayoritas penduduknya mengandalkan hidup dari bercocok tanam. Dalam sejarah peradaban manusia, pertanian tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga telah membentuk berbagai sistem sosial dan ekonomi yang kompleks (Abdul Aziz, 2008). Salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang berkembang dalam masyarakat adalah akad *mukhabarah*, yaitu praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam praktik ini, pemilik lahan menyerahkan sebidang tanahnya kepada penggarap untuk dikelola, dengan ketentuan bahwa benih dan seluruh biaya produksi ditanggung oleh penggarap, sementara hasil panen akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati bersama (Rachmat Syafei, 2001). Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad mukhabarah ini termasuk dalam kategori *syirkah* (kerjasama) yang berdasarkan prinsip bagi hasil, di

mana pembagiannya disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak dalam usaha pertanian tersebut (Wahbah Az-Zuhaili, 1985).

Secara terminologi fikih muamalah, akad *mukhabarah* memiliki persamaan dengan akad *muzara'ah* karena keduanya merupakan bentuk kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada pihak yang menyediakan benih. Dalam *mukhabarah*, benih berasal dari penggarap, sedangkan dalam *muzara'ah*, benih disediakan oleh pemilik lahan (Irawan, 2018). Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, keabsahan akad *mukhabarah* bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang meliputi adanya pihak yang berakad (*aqid*), objek akad berupa lahan dan hasil pertanian, *sighat* (ijab dan qabul), serta jangka waktu yang jelas (Sabiq, 1983). Namun, dalam praktiknya di berbagai daerah, implementasi akad ini seringkali disesuaikan dengan *'urf* (adat kebiasaan) setempat yang tidak selalu mengikuti ketentuan fikih secara ketat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa "adat kebiasaan dapat dijadikan hukum" (العادة محكمة) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Djazuli, 2006).

Di Desa Tambelangan, praktik *mukhabarah* yang dikenal dengan istilah "*paron*" atau "*maro*" memiliki keunikan tersendiri yaitu tidak adanya ketentuan batas waktu yang ditetapkan dalam kesepakatan. Fenomena ini berbeda dengan ketentuan normatif dalam fikih yang mensyaratkan adanya kejelasan jangka waktu untuk menghindari *gharar* (ketidakpastian). Menurut hasil wawancara dengan beberapa petani setempat, praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dianggap saling menguntungkan karena memberikan fleksibilitas bagi kedua belah pihak. Pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan atau waktu untuk menggarap tanahnya dapat memperoleh hasil dari lahan tersebut, sementara petani penggarap yang memiliki keterampilan namun terbatas modal mendapatkan akses terhadap lahan produktif. Sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad bin Hasan al-Shaibani, kerjasama semacam ini dapat dipandang sebagai bentuk *ta'awun* (tolong-menolong) dalam kebaikan yang sangat dianjurkan dalam Islam, selama dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan keridhaan kedua belah pihak (Zahrah, 1996).

Dalam perspektif *maqashid syariah*, praktik *mukhabarah* di Desa Tambelangan secara komprehensif mewujudkan pemeliharaan lima aspek fundamental kehidupan manusia: *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta) melalui optimalisasi pemanfaatan lahan yang menghasilkan nilai ekonomi, *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa) dengan menjamin sumber penghidupan bagi petani penggarap, *hifdz al-din* (perlindungan terhadap agama) melalui implementasi prinsip *ta'awun* dalam bermuamalah, *hifdz al-aql* (perlindungan terhadap akal) dengan pengembangan keterampilan bertani, serta *hifdz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan) dengan memastikan keberlanjutan nafkah keluarga (Al-Raisuni, 1995). Keunikan praktik ini berupa ketiadaan batasan waktu dalam kesepakatan, meskipun secara formal berpotensi menimbulkan *gharar* (ketidakpastian), namun hal ini juga menjadi manifestasi nilai gotong royong dan saling percaya yang mengakar kuat

dalam budaya masyarakat desa, sehingga menciptakan hubungan simbiosis berkelanjutan antara pemilik lahan dan penggarap (Syarifuddin, 2008). Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu 'Asyur, fleksibilitas dalam penerapan hukum muamalah dapat dibenarkan ketika menghasilkan kemaslahatan yang nyata dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental syariah, suatu pandangan yang menjembatani antara idealitas normatif fikih dengan realitas sosial ekonomi masyarakat (Asyur, 2006).

Penelitian akad *mukhabarah* tidak hanya dilakukan di Desa Tambelangan, namun penelitian yang serupa juga dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nia Ramadhani di Desa Sawah Tengah yang membahas tentang akad *mukhabarah* perspektif Ekonomi Islam, mengungkapkan bahwa praktik bagi hasil di daerah tersebut menerapkan sistem pembagian 50:50 dengan pengawasan yang lebih ketat dari pemilik lahan dibandingkan sistem di daerah lain (Ramadhani, 2024). Azkia juga meneliti tentang implementasi akad *mukhabarah* terhadap determinasi petani padi di Desa Lancang Barat, Aceh Utara, menemukan bahwa sistem ini secara signifikan meningkatkan akses petani tidak berlahan terhadap sumber produksi dan menurunkan angka urbanisasi di kalangan pemuda desa (Azkia et al., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Sunarti tentang mekanisme bagi hasil pada akad *mukhabarah* di Desa Lagan Tengah mengidentifikasi variasi lokal dalam penerapan akad ini, di mana pembagian input produksi seperti pupuk dan pestisida terkadang ditanggung bersama antara pemilik dan penggarap dengan rasio yang sesuai dengan kesepakatan bagi hasil (Sunarti, 2023). Keberagaman penelitian ini menyediakan fondasi teoritis dan empiris yang kaya untuk penelitian tentang tradisi bagi hasil di Desa Tambelangan, yang secara khusus akan memberikan kontribusi baru dengan menganalisis praktik tersebut dari perspektif *maqashid syariah*, suatu pendekatan yang masih relatif jarang diterapkan dalam kajian ekonomi pertanian tradisional.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tradisi bagi hasil yang terjadi di desa Tambelangan?
2. Bagaimana tradisi bagi hasil yang terjadi di desa Tambelangan perspektif maqashid syariah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi praktik akad *mukhabarah* di Desa Tambelangan, suatu metode yang mampu menggali makna mendalam dari fenomena sosial-ekonomi dan menghasilkan pemahaman holistik tentang praktik ekonomi berbasis syariah dalam masyarakat agraris (Abadi, 2023). Karakteristik utama dari penelitian ini meliputi pengumpulan data dalam setting alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, analisis data induktif, dan fokus pada perspektif partisipan, dengan data yang terkumpul

berbentuk kata-kata atau gambar, bukan angka-angka (Creswell, 2013). Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer berupa hasil wawancara mendalam dengan pemilik lahan dan petani penggarap yang dipilih melalui teknik purposive sampling, serta sumber sekunder dari dokumentasi desa, kajian pustaka fikih muamalah, dan penelitian terdahulu tentang implementasi akad mukhabarah (Sugiyono, 2020). Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: (1) observasi partisipatif yang memungkinkan peneliti terlibat langsung dalam aktivitas pertanian dan mengamati implementasi akad (2) wawancara semi-terstruktur yang memberi ruang fleksibilitas untuk menggali informasi mendalam, dan (3) studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengadopsi model interaktif dari Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan kredibilitas hasil, penelitian ini menggunakan member checking, peer debriefing, dan audit trail (Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Tambelangan

Kecamatan Tambelangan adalah satu dari 14 kecamatan yang berada di Kabupaten Sampang, berjarak sekitar 23 km dari pusat kota Sampang. Wilayahnya merupakan dataran yang tidak memiliki perbatasan langsung dengan pantai, dengan kondisi jalan dan aksesibilitas yang sangat baik. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Banyuates di utara, Kecamatan Kedungdung di timur, Kecamatan Jrengik di selatan, dan Kabupaten Bangkalan di barat. Dengan luas total 89,97 km², Tambelangan terbagi menjadi 10 desa yang mencakup 41 dusun. Desa terluas adalah Desa Birem yang mencapai 20,13% dari total luas kecamatan, diikuti Desa Banjar Billah (14,20%) dan Desa Samaran (11,64%). Desa dengan wilayah terkecil adalah Desa Bringin yang luasnya hanya 5,24 km² atau sekitar 3,46% dari keseluruhan luas Kecamatan Tambelangan (Wikipedia, 2024).

Desa Tambelangan merupakan salah satu desa yang terletak sekitar 1 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Tambelangan, dengan nama yang berasal dari sebuah warung pinggir jalan beratap daun ilalang (dalam bahasa Madura disebut "Tambel lalang"). Secara administratif, desa ini berbatasan dengan Desa Sumber di utara, Desa Samaran di selatan, Desa Barunggagah di barat, dan Desa Banjar Kecamatan Kedungdung di timur. Berdasarkan hasil survei perangkat desa, mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani dengan jumlah 1.317 orang (Datadesa, 2025). namun terdapat ketidakseimbangan dimana sebagian petani tidak memiliki lahan sendiri sementara sebagian pemilik lahan tidak memiliki keahlian atau waktu untuk mengelolanya, sehingga masyarakat menerapkan sistem kerjasama bagi hasil yang dikenal dengan istilah "*paron*" atau "*maro*".

Tradisi Bagi Hasil di Desa Tambelangan

Praktik kerja sama bagi hasil pertanian di desa Tambelangan terjadi karena ketidakseimbangan kepemilikan faktor produksi di kalangan masyarakat setempat. Sebagian petani memiliki keahlian dan waktu untuk mengelola lahan namun tidak memiliki tanah sendiri, sementara sebagian lainnya memiliki lahan namun tidak memiliki kapasitas untuk menggarapnya karena keterbatasan keahlian, waktu, atau faktor usia. Fenomena ini mendorong munculnya sistem kerjasama yang dikenal dengan istilah *paron*, di mana pemilik lahan dan penggarap menjalin kesepakatan bagi hasil dengan ketentuan bahwa semua biaya produksi ditanggung oleh penggarap. Menurut bapak Anwar, seorang penggarap lahan, "Praktik *paron* ini sangat membantu kami yang tidak memiliki lahan sendiri untuk tetap bisa bertani. Meskipun kami menanggung semua biaya produksi, tapi tetap menguntungkan karena pembagian hasilnya adil sesuai kesepakatan awal" (Anwar, 2025). Sistem ini telah berlangsung selama beberapa generasi dan menjadi salah satu bentuk ketahanan ekonomi pedesaan yang efektif dalam mendistribusikan manfaat dari sumber daya yang tersedia.

Inisiasi kerjasama *paron* di desa Tambelangan umumnya berasal dari pemilik lahan yang proaktif mencari penggarap untuk menjaga produktivitas lahan mereka. Keterbatasan keahlian, waktu, dan kemampuan fisik menjadi motivasi utama pemilik lahan dalam menjalin kerjasama ini. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Rosyid yang berprofesi sebagai pedagang, "Saya sebagai pemilik lahan memang datang langsung ke penggarap untuk melakukan kerjasama *paron*, saya pribadi tidak memiliki keahlian dalam bertani dan waktu untuk mengelola lahan karena saya juga bekerja sebagai pedagang" (Rosyid, 2025a). Pernyataan serupa disampaikan oleh Bapak Arifin yang terkendala faktor usia, "Saya menawarkan kepada tetangga yang juga seorang petani untuk melakukan *paron*, saya sudah tidak sanggup untuk mengelola lahan sendiri karena sudah tua" (Arifin 2025). Fenomena ini sejalan dengan temuan Lestari dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa "Pola bagi hasil pertanian seringkali bermula dari ketidakmampuan pemilik lahan untuk mengelola sendiri tanahnya, karena memiliki pekerjaan lain yang harus dikerjakan setiap harinya. Sehingga mereka melakukan kerja sama bagi hasil demi menjaga nilai ekonomis dari aset mereka" (Lestari, 2018). Serupa dengan itu, studi Rachmat menegaskan bahwa "Terjadinya sistem bagi hasil di Kelurahan Batupapan dilatarbelakangi karena pemilik lahan tidak mampu untuk menggarap lahannya sendiri, karena beberapa faktor seperti sibuk bekerja dan tidak mempunyai keahlian bertani, jadi pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani penggarap untuk dikelola dan dirawat (Rachmat et al., 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam konteks ekonomi pertanian pedesaan, sistem *paron* berperan penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan dan tenaga kerja melalui inisiatif pemilik lahan.

Kesenjangan antara praktik ekonomi lokal dan konsep ekonomi syariah terlihat jelas dalam penerapan sistem bagi hasil pertanian di desa Tambelangan, di mana pengetahuan formal tentang akad *mukhabarah* sangat terbatas di kalangan masyarakat setempat. Meskipun secara substansi menerapkan prinsip-prinsip yang serupa, masyarakat lebih mengenal praktik tersebut dengan istilah lokal *paron* yang dijalankan berdasarkan kebiasaan turun-temurun. Sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Suraji, sesepuh desa, "Saya sendiri belum pernah mendengar akad mukhabarah ini, disini sudah terbiasa dengan sebutan *paron*, kerjasama dilakukan sesuai kebiasaan warga setempat. Asalkan kedua belah pihak setuju dan tidak ada yang merasa dirugikan" (Suraji 2025). Fenomena ini sesuai dengan temuan Sudrajat dan Yasin dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa "Masyarakat di Desa Kebondalem tidak secara tegas menyatakan bahwa akad yang mereka buat adalah Mukhabarah, namun berdasarkan praktik yang sudah terjadi di desa ini, kegiatan administrasi mirip dengan konsep Mukhabarah yang diajarkan dalam Islam" (Sudrajat Amanto & Ach. YAsin, 2022) Fenomena ini mencerminkan realitas yang lebih luas dalam masyarakat Indonesia, di mana praktik ekonomi syariah telah terinternalisasi dalam bentuk kearifan lokal namun belum terhubung dengan terminologi formal ekonomi Islam.

Praktik kerjasama bagi hasil pertanian di desa Tambelangan memperlihatkan karakteristik khas dari sistem *mukhabarah* yang telah beradaptasi dengan kondisi lokal, di mana pemilik lahan menyediakan aset produktif berupa tanah sementara penggarap menanggung seluruh biaya. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Mattali selaku penggarap, "Pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja, semua biaya mengenai lahan ditanggung oleh saya. Namun, pemilik lahan memberikan wewenang penuh kepada saya mengenai lahan tersebut. Untuk jenis tanaman saya yang menentukan dan biasanya di desa hanya ditanami padi" (Mattali 2025). Pola kerjasama ini menarik untuk dikaji karena memberikan otonomi yang cukup besar kepada penggarap dalam pengambilan keputusan pertanian, meskipun menanggung seluruh risiko input produksi. Hal ini sejalan dengan temuan Izatul Aini dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa "Akad kerja sama dibidang pertanian yang terjadi di desa Tamanagung ialah pemilik lahan hanya bermodalkan lahannya saja, semua modal seperti bibit dan peralatan dibebankan kepada penggarap sawah (Izatul Aini et al., 2023). Fenomena ini menggambarkan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks dalam sistem produksi pertanian berbasis bagi hasil di desa Tambelangan, di mana alokasi hak pengambilan keputusan dan tanggung jawab produksi mencerminkan bentuk adaptasi kelembagaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pertanian di tengah keterbatasan ekonomi pedesaan.

Praktik kerjasama *paron* di desa Tambelangan menggunakan perjanjian lisan yang berlandaskan kepercayaan mutual antar pihak, tidak ada perjanjian yang dilakukan secara tulisan atau hitam diatas putih, mereka hanya berlandaskan kepercayaan satu sama lain. Jika mereka sudah melakukan serah terima tanah atau

ijab qabul dan kesepakatan bersama mengenai bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap, maka perjanjian itu sudah berlaku atau sudah berjalan. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Supardi selaku penggarap, "Perjanjian akad hanya dilakukan secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis. Masyarakat desa hanya mengandalkan rasa saling percaya satu sama lain. Ketika sudah melakukan *ijab* maka *paron* sudah berjalan" (Supardi, 2025). Dalam konteks hukum nasional, Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal tersebut tidak merincikan bentuk perjanjiannya, sehingga dapat dikatakan bahwasanya baik perjanjian lisan maupun perjanjian tertulis memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat di dalamnya dengan catatan perjanjian yang dibuat memenuhi syarat sah perjanjian. Namun, praktik perjanjian lisan dalam sektor pertanian tetap rentan menghadapi berbagai tantangan (Ridho Oktavianto et al., 2023). Meskipun perjanjian ini mengakar kuat dalam tradisi sosial setempat, namun juga menyimpan potensi permasalahan yang signifikan sebagaimana berbagai kasus yang sudah terjadi di wilayah lain. Perjanjian lisan sering menimbulkan wanprestasi karena tidak ada bukti yang konkrit sebagaimana ditemukan dalam penelitian di Desa Bukit Harapan, pada praktiknya perjanjian penggarapan lahan dengan sistem bagi hasil hanya dilakukan atas dasar kesepakatan secara lisan saja, dan tidak ada bukti perjanjian secara tertulis. Sehingga sangat berpotensi mempersulit para pihak dan ahli waris para pihak untuk menyelesaikan kasus-kasus yang muncul dikemudian hari (Nasrullah & Safir, 2020). Temuan ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi kritis terhadap praktik perjanjian lisan dalam sistem bagi hasil pertanian seperti yang berlaku di desa Tambelangan, mengingat potensi permasalahan yang dapat muncul akibat tidak adanya dokumentasi tertulis yang dapat dijadikan rujukan objektif saat terjadi perselisihan.

Aspek yang menarik dari sistem bagi hasil pertanian di desa Tambelangan adalah fleksibilitas proporsi pembagian yang ditetapkan berdasarkan negosiasi dan kesepakatan bilateral antara pemilik lahan dan penggarap, menyesuaikan dengan kondisi spesifik kedua belah pihak. Hal ini tercermin dari pernyataan Bapak Hasan selaku pemilik lahan, "Untuk pembagian hasil biasanya 1:3, jika hasil panen 15 karung maka pemilik lahan mendapatkan bagian 5 karung dan 10 karung untuk penggarap. Kalo gagal panen karena cuaca biasanya saya meminta bagian yang lebih sedikit karena saya tidak menanggung biaya apapun" (Hasan, 2025). Variasi pembagian hasil juga terlihat dari pernyataan Bapak Maskur, "Kalo saya memang sudah ada perjanjian di awal dengan pembagian hasil 1:4, memang tidak seperti masyarakat desa yang lain karena menurut saya asalkan lahan saya ada yang mengelola itu sudah cukup. Apabila terjadi gagal panen biasanya saya tidak meminta bagian sedikitpun, semua hasil panen diberikan kepada penggarap" (Maskur, 2025). Fenomena ini sejalan dengan temuan Darwis dalam penelitiannya bahwa bagi hasil yang terjadi di kabupaten Gorontalo disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Seperti seperdua,

sepertiga dan seperempat dengan melihat siapa penyedia bibit dan biaya operasional serta melihat kondisi alam jika gagal panen (Darwis, 2016). Senada dengan itu, penelitian Saifullah di desa Lancang Barat menjelaskan bahwa pembagian hasil yaitu setiap 200 kg, untuk pemilik lahan 20% dan penggarap 80% atau ada yang 25 % untuk pemilik lahan dan 75% untuk penggarap. Jika terjadi gagal panen maka tidak ada pembagian hasil, semua hasil diserahkan kepada penggarap karena semua biaya ditanggung oleh penggarap. (Saifullah et al., 2023) Fleksibilitas ini menunjukkan bagaimana sistem ekonomi tradisional seperti *paron* memiliki mekanisme penyesuaian internal yang memungkinkan keberlanjutan kerjasama ekonomi di tengah ketidakpastian hasil pertanian.

Karakteristik yang menonjol dalam praktik kerjasama *mukhabarah* di desa Tambelangan adalah ketiadaan batasan waktu yang spesifik. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Rosyid selaku pemilik lahan, "Di desa ini memang tidak ada yang menentukan batas waktu berakhirnya *paron*, karena menurut saya ini bukan sistem sewa menyewa. Asalkan penggarap masih mau untuk mengelola lahan akan saya persilahkan. Saya pribadi tidak memiliki keahlian dalam bertani dan waktu untuk mengelola lahan karena saya juga bekerja sebagai pedagang" (Rosyid, 2025). Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Arifin, "Dari awal perjanjian memang tidak ada batas waktu kapan berakhirnya *paron*, asalkan penggarap masih sanggup untuk mengelola lahan. Saya sudah tidak bisa untuk mengelola lahan sendiri karena sudah tua" (Arifin, 2025). Fenomena ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saifullah terhadap praktik *mukhabarah* di desa lancang Barat, Aceh Utara. Saifullah mengungkapkan bahwa "Mengeni jangka waktu kerjasama mukhabarah/Boeh Asoe Tanoh yang dilakukan masyarakat desa Lancang Barat sebagian besar tidak ada keterangan batas waktu yang jelas kapan berakhirnya kerjasama tersebut. Oleh karena itu kerjasama tersebut bisa berakhir kapanpun karena jangka waktu penggarapan dalam perjanjian atau akad tidak ditentukan atau tidak dibatasi". (Saifullah et al., 2023) Karakteristik ini menggambarkan bahwa dimensi temporal dalam sistem *paron* lebih ditekankan pada aspek kesiapan dan kesanggupan pihak-pihak yang terlibat daripada batasan waktu kalender yang kaku, mencerminkan adaptabilitas kelembagaan ekonomi pedesaan terhadap berbagai perubahan kondisi sosial-ekonomi pelakunya.

Meskipun tidak memiliki batasan waktu yang spesifik, sistem *paron* di desa Tambelangan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan saling menghormati hak antar pihak. Baik penggarap maupun pemilik lahan memiliki kebebasan untuk mengakhiri kerjasama kapan saja, namun tetap memperhatikan siklus pertanian yang sedang berlangsung. Dalam praktiknya, terminasi kerjasama umumnya menunggu hingga masa panen selesai untuk mencegah kerugian pada salah satu pihak. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Suharto, tokoh masyarakat setempat, "Etika dalam mengakhiri *paron* sangat dijunjung tinggi di desa kami, tidak ada yang berani menarik lahannya saat tanaman sedang tumbuh karena itu dianggap perbuatan

tercela" (Suharto 2025). Aspek ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai keadilan dan saling melindungi (*mutual insurance*) terinternalisasi dalam praktik ekonomi pedesaan, membentuk sistem yang tidak hanya menjamin efisiensi ekonomi tetapi juga keadilan sosial dan keberlanjutan hubungan antar pihak dalam jangka panjang.

Ketiadaan batas waktu dalam praktik *paron* di desa Tambelangan memperoleh legitimasi sosial dan religius melalui konsep *'urf* (adat kebiasaan) yang diakui dalam sistem hukum Islam. Praktik yang telah berlangsung turun-temurun ini diterima sebagai norma yang sah dalam perspektif fikih muamalah berdasarkan kaidah *al-'adatu muhakkamatun* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum), sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Ramadhani, konsep *'urf* mencakup kebiasaan verbal (*'urf qauliy*) maupun praktis (*'urf 'amali*) yang dapat menjadi pertimbangan dalam pembentukan hukum, khususnya ketika tidak terdapat teks eksplisit (*nash*) yang mengaturnya. (Ramadhani, 2024) Hal ini diperkuat oleh pendapat Ahmad Azhar Basyir yang menyatakan bahwa "Praktik muamalah yang berkembang dalam masyarakat dapat diakui keabsahannya sepanjang memberikan maslahat dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti *riba, gharar, dan zhulm*" (Basyir, 2000). Karakteristik kerjasama bagi hasil di desa Tambelangan ini menggambarkan harmonisasi antara tradisi lokal dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, di mana praktik yang telah mengakar dalam budaya masyarakat setempat menemukan justifikasinya dalam kerangka hukum Islam melalui konsep *'urf*, menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas fikih muamalah dalam mengakomodasi kearifan lokal yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariah (*maqashid syari'ah*).

Tradisi Bagi Hasil di Desa Tambelangan Perspektif Maqashid Syariah

Imam As-Syaitibi menjelaskan ada 5 bentuk *maqashid* atau yang biasa dikenal dengan *kulliyat al-khamsah*, kelima *maqashid* tersebut ialah *Hifdzu din* (melindungi agama), *hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *hifdz aql* (melindungi akal), *hifdzu mal* (melindungi harta), dan *hifdzu nasab* (melindungi keturunan) (Karim, 2015). Tradisi bagi hasil (*paron*) di Desa Tambelangan, meskipun tidak sepenuhnya mengikuti akad *mukhabarah* dalam fikih muamalah, secara substansial memenuhi kelima aspek *maqashid syariah* menurut Imam Al-Syatibi. Praktik ini merupakan manifestasi harmonisasi antara kearifan lokal dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan kemaslahatan. Fleksibilitas dalam implementasi, seperti ketiadaan batas waktu dan adaptabilitas proporsi pembagian hasil, mencerminkan pendekatan kontekstual terhadap muamalah yang sejalan dengan *maqashid syariah* yang menekankan substansi di atas formalitas.

Praktik bagi hasil di Desa Tambelangan mencerminkan perlindungan terhadap agama melalui implementasi prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) yang sangat ditekankan dalam Islam. Kerjasama *mukhabarah* yang dikenal dengan istilah *paron* ini memungkinkan terjadinya sikap saling membantu antara pemilik lahan

yang tidak mampu mengelola tanahnya dan petani penggarap yang memiliki keterampilan namun tidak memiliki lahan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Dalam praktiknya, masyarakat Desa Tambelangan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan amanah yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai keagamaan, meskipun mereka tidak secara eksplisit mengenal terminologi akad *mukhabarah* (Suraji 2025). Imam Al-Syatibi menekankan bahwa implementasi nilai-nilai agama dalam muamalah merupakan bagian integral dari *hifdz al-din*, karena agama tidak hanya terbatas pada ritual ibadah tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk ekonomi. (Djalaluddin, 2015)

Sistem *paron* di Desa Tambelangan juga berkontribusi pada perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*) dengan menjamin kelangsungan hidup kedua belah pihak melalui akses terhadap sumber penghidupan. Bagi petani penggarap yang tidak memiliki lahan, sistem ini menjadi jalan untuk memperoleh nafkah halal, sementara bagi pemilik lahan yang tidak mampu mengelola tanahnya karena keterbatasan keahlian, waktu, atau faktor usia, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arifin: "Saya sudah tidak sanggup untuk mengelola lahan sendiri karena sudah tua" (Arifin 2025). Perlindungan terhadap jiwa juga terwujud dalam etika terminasi kerjasama yang mengedepankan penghormatan terhadap siklus pertanian, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Suharto: "Etika dalam mengakhiri *paron* sangat dijunjung tinggi di desa kami, tidak ada yang berani menarik lahannya saat tanaman sedang tumbuh karena itu dianggap perbuatan tercela" (Suharto, 2025). Hal ini mencerminkan pemahaman masyarakat terhadap konsep *la dharara wa la dhirar* (tidak membahayakan diri sendiri dan tidak pula membahayakan orang lain) yang merupakan prinsip fundamental dalam *maqashid syariah* (HR. Ibnu Majah).

Perlindungan terhadap akal dalam tradisi bagi hasil di Desa Tambelangan terwujud melalui pengembangan keterampilan dan pengetahuan dalam bertani. Sistem *paron* memberikan ruang bagi penggarap untuk mengoptimalkan kemampuan berpikirnya dalam mengelola lahan, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait jenis tanaman dan teknik budidaya. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mattali: "Pemilik lahan memberikan wewenang penuh kepada saya mengenai lahan tersebut. Untuk jenis tanaman saya yang menentukan dan biasanya di desa hanya ditanami padi" (Mattali 2025). Kebebasan dalam pengambilan keputusan ini memberikan stimulasi intelektual bagi penggarap, yang sejalan dengan konsep *hifdz al-aql* menurut Al-Syatibi yang tidak hanya mencakup perlindungan terhadap akal secara fisik tetapi juga pengembangan potensi intelektual. (Jasser Auda, 2008)

Praktik *paron* di Desa Tambelangan berkontribusi pada perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*) melalui jaminan keberlanjutan ekonomi keluarga petani. Dengan memperoleh akses terhadap lahan produktif, penggarap dapat menyediakan nafkah yang cukup bagi keluarganya, sehingga mendukung tumbuh kembang generasi berikutnya dalam kondisi yang layak. Fleksibilitas dalam proporsi

pembagian hasil, terutama dalam situasi gagal panen, seperti pernyataan Bapak Maskur: "Apabila terjadi gagal panen biasanya saya tidak meminta bagian sedikitpun, semua hasil panen diberikan kepada penggarap"(Maskur, 2025). Hal ini mencerminkan mekanisme adaptif untuk memastikan keluarga penggarap tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Al-Syatibi, perlindungan terhadap keturunan tidak hanya berkaitan dengan persoalan reproduksi, tetapi juga mencakup aspek *tarbiyah* (pendidikan) dan *ri'ayah* (pemeliharaan) yang membutuhkan stabilitas ekonomi.(Djalaluddin, 2015)

Sistem *paron* di Desa Tambelangan memanifestasikan perlindungan terhadap harta melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya ekonomi dan distribusi risiko produksi. Bagi pemilik lahan, kerjasama ini memungkinkan aset tanah mereka tetap produktif dan menghasilkan nilai ekonomi, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Rosyid: "Saya pribadi tidak memiliki keahlian dalam bertani dan waktu untuk mengelola lahan karena saya juga bekerja sebagai pedagang"(Rosyid 2025). Di sisi lain, penggarap memperoleh akses terhadap faktor produksi tanpa harus memilikinya secara penuh. Mekanisme pembagian hasil yang proporsional dan adaptif terhadap kondisi panen baik ketika hasil melimpah maupun ketika menghadapi gagal panen mencerminkan prinsip keadilan distributif (*distributive justice*) yang menjadi inti dari *hifdz al-mal* dalam perspektif maqashid syariah.(Wahbah Az-Zuhaili, 1985)

Perjanjian lisan yang didasarkan pada saling percaya, meskipun berpotensi menimbulkan perselisihan dikemudian hari seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Nasrullah namun tetap memiliki legitimasi dalam perspektif *'urf* (adat kebiasaan) yang diakui dalam sistem hukum Islam berdasarkan kaidah *al-'adatu muhakkamatun*.(Djazuli, 2006). Ketiadaan batas waktu dalam perjanjian, yang secara teknis berpotensi mengandung *gharar* (ketidakpastian), dapat diterima karena praktik ini telah menghasilkan kemaslahatan yang nyata bagi komunitas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental syariah.(Al-Raisuni, 1995) Menurut Ibnu 'Asyur, fleksibilitas dalam penerapan hukum muamalah dapat dibenarkan ketika menghasilkan kemaslahatan yang nyata.(Husni fauzan & Dzulkifli hadi imawan, 2023)

KESIMPULAN

Praktik kerja sama bagi hasil pertanian (*paron*) di Desa Tambelangan muncul sebagai respons terhadap ketidakseimbangan kepemilikan faktor produksi dalam masyarakat. Sistem ini mempertemukan kepentingan pemilik lahan yang tidak mampu mengelola tanahnya (karena keterbatasan keahlian, waktu, atau usia) dengan petani penggarap yang memiliki keterampilan namun tidak memiliki lahan. Beberapa karakteristik utama praktik *paron* di Desa Tambelangan: (1) Inisiasi kerja sama umumnya berasal dari pemilik lahan yang proaktif mencari penggarap, (2) Masyarakat setempat memiliki pengetahuan terbatas tentang konsep akad mukhabarah dalam ekonomi syariah, meskipun secara substansi praktik mereka

sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, (3) Penggarap menanggung seluruh biaya produksi dan memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan pertanian, sementara pemilik lahan hanya menyediakan tanah, (4) Perjanjian dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan mutual, tanpa dokumentasi tertulis, (5) Proporsi pembagian hasil bersifat fleksibel (bervariasi dari 1:3 hingga 1:4) dan dapat disesuaikan dalam kondisi gagal panen, (6) Tidak ada batasan waktu spesifik dalam perjanjian, dengan terminasi kerja sama memperhatikan siklus pertanian.

Praktik *paron* di Desa Tambelangan, meskipun tidak menggunakan terminologi akad mukhabarah, secara substansial memenuhi kelima aspek *maqashid syariah*: perlindungan terhadap agama (*hifdzu din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifdzu nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifdz aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifdzu nasab*), dan perlindungan terhadap harta (*hifdzu mal*). Sistem ini mendapatkan legitimasi dalam perspektif hukum Islam melalui konsep '*urf*' (adat kebiasaan) berdasarkan kaidah *al-'adatu muhakkamatun* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum), menunjukkan harmonisasi antara tradisi lokal dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan kemaslahatan.

Berdasarkan penelitian sistem bagi hasil pertanian *paron* di Desa Tambelangan, ada beberapa rekomendasi untuk penelitian lanjutan yang bisa dilakukan: pertama, membandingkan praktik serupa di desa-desa lain untuk melihat perbedaan dan persamaannya; kedua, mempelajari bagaimana teknologi modern mempengaruhi sistem tradisional ini; ketiga, mengukur apakah sistem *paron* lebih menguntungkan dibanding cara pengelolaan lahan lainnya; dan keempat, membuat contoh kontrak yang sesuai dengan hukum Islam tapi tetap mempertahankan ciri khas lokal. Selain itu, perlu juga diteliti peran perempuan dalam sistem ini, cara mengukur manfaat sosial yang lebih tepat, serta kemungkinan menggabungkannya dengan program pemerintah dan teknologi digital. Penelitian-penelitian ini penting untuk mengembangkan kebijakan pertanian yang menghargai tradisi lokal sambil tetap mengikuti perkembangan zaman dan mendukung kesejahteraan petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, et al. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Abdul Aziz. (2008). *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Graha Ilmu.
- Al-Raisuni, A. (1995). *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi* (I. I. of I. Though (ed.)).
- Anwar. (2025). *Land Cultivator, Direct Interview* (12 February 2025).
- Arifin. (2025a). *Land Owner, Direct Interview* (12 February 2025).

- Arifin. (2025b). *Pemilik Lahan, Wawancara Langsung*.
- Asyur, M. T. I. (2006). *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Dar Sahnun.
- Azkiya, Hamdani, Ichsan, & T, S. (2023). Implementasi Akad Mukhabarah Terhadap Determinasi Petani Padi (Studi Di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara). *Journal Of Sharia Economics Scholar*, 1(2), 115–129.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. UII Press.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Edition, 3). SAGE Publications.
- Darwis, R. (2016). Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al-Mizan*, 12(1), 1–25. <https://doi.org/10.30603/am.v12i1.122>
- Datadesa. (2025). *Profil Desa Tambelangan*.
- Djalaluddin, M. M. (2015). “Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat,.” *Al-Daulah* 4, 2, 294.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Kencana.
- Husni fauzan & Dzulkifli hadi imawan. (2023). “pemikiran maqashid syariah al-thahir ibn asyur,.” *Jurnal Syariah & Hukum* 5, 1, 109.
- Irawan, V. (2018). Tradisi Mampaduo Di Dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah Di Nagari Gunung Medan. *Jurisdictie*, 9(1), 55. <https://doi.org/10.18860/j.v9i1.5036>
- Izatul Aini, A., A, K., Imam Khaudli, M., & Wahyuningtyas, D. (2023). Maro Pengolahan Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 3(1), 31–43. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i1.1941>
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Karim, O. S. dan A. (2015). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. PT Rajagrafindo Persada.
- Lestari, D. A. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. *Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya*.
- Maskur. (2025). *Pemilik Lahan, Wawancara Langsung*.
- Mattali. (2025a). *Land Cultivator, Direct Interview (10 February 2025)*.
- Mattali. (2025b). *Penggarap, Wawancara Langsung*.
- Matthew B. Miles, & A. Michael Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis: An*

- Expanded Sourcebook* (2nd Editio). SAGE Publications.
- Nasrullah, N., & Safir, M. M. (2020). Praktik Penggarapan Lahan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato. *Khatulistiwa Law Review*, 1(2), 182–200. <https://doi.org/10.24260/klr.v1i2.104>
- Rachmat, S., Rohmana, D., & Andang, N. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani. In *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)* (Vol. 1, Issue 2).
- Rachmat Syafei. (2001). *Fiqh Muamalah* (p. 206). CV Pustaka Setia.
- Ramadhani, N. (2024). Penerapan Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Tanah Paron Di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2024*), 87–90., 87–90.
- Ridho Oktavianto, Sardjana Orba Manullang, & Retno Kus Setyowati. (2023). Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti Dalam Perbuatan Melawan Hukum. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(2), 109–119. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i2.420>
- Rosyid. (2025a). *Land Owner, Direct Interview (10 February 2025)*.
- Rosyid. (2025b). *Pemilik Lahan, Wawancara Langsung*.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh as-Sunnah* (3rd ed.). Dar Al-Fikr.
- Saifullah, Ichsan, Hamdani, & Azkia. (2023). Implementasi Akad Mukhabarah Terhadap Determinasi Petani Padi (Studi Di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara). *Journal of Sharia Economics Scholar*, 1(2), 1–11.
- Sudrajat Amanto, & Ach. YAsin. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (Mukhabarah) Di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. *Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5, 199–112.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suharto. (2025). *Tokoh Masyarakat Desa Tambelangan, Wawancara Langsung*.
- Sunarti, P. A. M. A. M. D. Z. (2023). Mekanisme Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Pada Akad Mukhabarah. *JALHu: Jurnal Al Mujaddid Humaniora, Volume 9,(2)*, 90–103.
- Suraji. (2025a). *Sesepuh Desa, Wawancara Langsung*.
- Suraji. (2025b). *Village Elder, Direct Interview (11 February 2025)*.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh: Jilid 2*. Kencana.

Wahbah Az-Zuhaili. (1985). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (5th ed.). Dar Al-Fikr.

Wikipedia. (2024). *Tambelangan, Sampang*.

Zahrah, M. A. (1996). *Al-Milkiyyah wa Nazhariyyah Al-'Aqd fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Dar Al-Fikr Al-'Arabi.